LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 07/Permentan/OT.140/1/2008 TANGGAL : 30 Januari 2008

FORMULIR PERMOHONAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK DAN TERNAK POTONG.

No	KODE	NAMA FORMULIR	DITANDATANGANI
			OLEH
1.	Formulir Model - 1	Permohonan Pemasukan Benih, Bibit	Pemohon
		Ternak dan Ternak Potong	
2.	Formulir Model - 2	Penundaan Permohonan Pemasukan	Kepala Pusat Perizinan
			dan Investasi
3.	Formulir Model - 3	Penolakan Permohonan Pemasukan	Kepala Pusat Perizinan
			dan Investasi
4.	Formulir Model - 4	Penolakan Persetujuan Pemasukan	Direktur Jenderal
			Peternakan
5.	Formulir Model - 5	Surat Persetujuan Pemasukan (SPP)	Direktur Jenderal
			Peternakan
6.	Formulir Model - 6	Permohonan Pengeluaran	Pemohon
7.	Formulir Model - 7	Penundaan Permohonan Pengeluaran	Kepala Pusat Perizinan
			dan Investasi
8.	Formulir Model - 8	Penolakan Permohonan Pengeluaran	Kepala Pusat Perizinan
			dan Investasi
9.	Formulir Model - 9	Penolakan Persetujuan Pengeluaran	Direktur Jenderal
			Peternakan
10.	Formulir Model -10	Surat Persetujuan Pengeluaran	Direktur Jenderal
			Peternakan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran : Perihal : Permohonan Pemasukan Benih/Bibit Ternak/Ternak Potong	
Kepada Yth. :	
Bapak Direktur Jenderal Peternakan Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
 Nama/Nama Perusahaan : Alamat : Izin Usaha Pembibitan : 	
4. NPWP :	
Dengan ini mengajukan permohonan pemasuka rincian sebagai berikut:	n benih/bibit ternak/ternak potong dengan
 Jenis Galur/Ras/Bangsa Strain 	
4. Jumlah (ekor/butir/straw) : - Jantan :	
Betina :Negara asal benih/bibit ternak/ ternak potong :	
6. Perusahaan pembibit asal : 7. Propinsi pemasukan :	
8. Lokasi pemasukan : 9. Pelabuhan asal pengeluaran :	
10. Pelabuhan tujuan pemasukan :11. Jadwal pemasukan :	
12. Pelaksana Impor : - Nama Perusahaan :	
- Alamat - No. API	
Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan potong yang akan diimpor.	copy spesifikasi benih/bibit ternak/ternak
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perh	natian Bapak diucapkan tarima kasih.
	Pemohon,
	Pimpinan Perusahaan Ditandatangani dan di Cap
Tembusan disampaikan kepada Yth :	<u>{</u>)
Direktur Perbibitan/Direktur Budidaya Ternak Direktur Kesebatan Hawan di Jakarta:	Non Ruminansia, di Jakarta;
 Direktur Kesehatan Hewan, di Jakarta; Kepala Dinas Peternakan Provinsi (lokasi tuju 	an pemasukan ternak).

Nomor

			Formulir Model: 2
Nomor Lampiran	:	Jakarta	l,
Perihal	: Penundaan Pemasukan Benih/ Bibit Ternak/Ternak Potong ke o Wilayah Negara Republik Indon		
Kepada Ytl	1.		
di –			
(benih, bibit	n dengan surat Saudara Nomor . ternak, dan ternak potong) der ngan alasan:		
b c			;
e			
Saran/Arah	an:		
Demikian d	sampaikan, agar menjadi maklum		
	KEPALA I	PUSAT PERIZINAN DA	AN INVESTASI,
	()

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Pertanian;
 Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
 Direktur Jenderal Peternakan.

Nomor Lampiran	і дакагта,
Perihal	: Penolakan Pemasukan Benih/ Bibit Ternak/Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Kepada Yth	1.
di –	
(benih, bibi	n dengan surat Saudara Nomor tanggal Perihal permohonan pemasukar t ternak dan ternak potong) dengan ini diberitahukan bahwa permohonar olak dengan alasan:
_	;
	······;
	;
e	
Saran/Araha	an:
Demikian di	sampaikan, agar menjadi maklum.
	KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,
	()
Tembusan o	disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Pertanian;
 Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
 Direktur Jenderal Peternakan;

Nomor :	Jakarta,
	Penolakan Persetujuan Pemasukan Benih/ Bibit Ternak/Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Kepada Yth.	
di –	
(benih, bibit	dengan surat Saudara Nomor tanggal Perihal permohonan pemasukar ternak dan ternak potong) dengan ini diberitahukan bahwa permohonar ak dengan alasan:
b c d	; ; ;
Demikian dis	ampaikan, agar menjadi maklum.
	DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,
	()
Tembusan di	sampaikan kepada Yth. :

- Menteri Pertanian;
 Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
 Kepala Pusat Perijinan dan Investasi.

KOP SURAT GARUDA BIRU KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TERNAK/TERNAK POTONG DARI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jumlah ternak di Indonesia perlu pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong yang bermutu dari luar negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh benih/bibit ternak/ternak potong yang sehat dan bermutu, dipandang perlu memberikan persetujuan pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong dari luar negeri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 11. Keputusan Presiden Nomor .../M Tahun ... tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007:
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/ OT.140/.../2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong;

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ... tanggal ...;
- Surat Rekomendasi Dinas Peternakan Provinsi ... Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan persetujuan pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong dari luar wilayah negara Republik Indonesia, kepada:

Nama : Alamat :

dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis

b. Galur/Ras/Bangsa

c. Jumlah

- Jantan

- Betina

d. Umur e. Negara asal ternak

Negara asai ternak
 Provinsi pemasukan

g. Daerah pemasukan h. Pelabuhan pengeluaran : i. Pelabuhan pemasukan i. Pelaksana impor

KEDUA

: Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis Perbibitan/Budidaya Ternak Non Ruminansia dan persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KFTIGA

: Pemegang surat Persetujuan Pemasukkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan realisasi pemasukan benih/bibit ternak/ternak potong selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tiba di pelabuhan pemasukan dengan melampirkan foto copy surat keterangan benih/bibit ternak/ternak potong yang diimpor kepada Direktur Jenderal Peternakan.

KEEMPAT : Laporan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Persetujuan Pemasukkan berikutnya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

())
١	V	I	ŀ	=	•																						

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara ...:
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi ...;
- 4. Kepala Pusat Karantina Hewan;
- 5. Kepala Stasiun Karantina Hewan ...;
- 6. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Pengelu Benih/Bibit Ternak/Te	
Kepada Yth.:	
Bapak Direktur Jenderal Peternal Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan	kan
Yang bertanda tangan di bawah ir 1. Nama/Nama Preusan : 2. Alamat : 3. Izin Usaha Pembibitan : 4. N.P.W.P :	ni selaku penanggung jawab perusahaan:
	onan pengeluaran benih/bibit ternak/ternak potong dalam produk perusahaan kami dengan rincian sebagai berikut:
 Jenis Galur/Ras/Bangsa Strain Jumlah (ekor/butir/straw) jantan betina Asal benih/bibit ternak Negara tujuan Perusahaan penerima Pelabuhan asal pengeluaran Pelabuhan pemasukan Jadwal pengiriman 	
Sebagai kelengkapan terlampir o oleh dokter hewan kabupaten/kota	disampaikan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkar a yang berwenang.
•	aikan, atas perhatian Bapak diucapkan tarima kasih.

....,

Pemohon, Pimpinan Perusahaan Ditandatangani dan di Cap

<u>(.....</u>

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Perbibitan / Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia, di Jakarta;
- 2. Direktur Kesehatan Hewan, di Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Peternakan Propinsi (lokasi asal pengeluaran ternak).

Catatan: Diisi sesuai dengan kebutuhan

Jakarta,

Nomor Lampiran Perihal	: :Penundaan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Kepada Yth	1.
di –	
(benih, bibit	n dengan surat Saudara Nomor tanggal Perihal permohonan pengeluaran t ternak dan ternak potong) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan unda dengan alasan:
4	; ;
Saran/Araha	an:
Demikian di	sampaikan, agar menjadi maklum.
	KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,
	()
Tembusan o	disampaikan kepada Yth. :
	Pertanian; is Jenderal Departemen Pertanian; Jenderal Peternakan.

Formulir Model: 8 Nomor Jakarta, Lampiran Perihal : Penolakan Permohonan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak/Ternak Potong ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada Yth. di – Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... Perihal permohonan pengeluaran (benih, bibit ternak dan ternak potong) ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan: a.; b. C.; d.: e. Demikian disampaikan, agar menjadi maklum. KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI, (......)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Peternakan.

Nomo	
Lamp Perih	
	ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Kepa	da Yth.
di –	
• • • •	
(benil	bungan dengan surat Saudara Nomor tanggal Perihal permohonan pengeluaran n, bibit ternak dan ternak potong) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan ara ditolak dengan alasan:
b	
d	; ;
Demil	kian disampaikan, agar menjadi maklum.
	DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,
	()
Temb	usan disampaikan kepada Yth. :
	enteri Pertanian;
2. Se	ekretaris Jenderal Departemen Pertanian; epala Pusat Perijinan dan Investasi.

KOP SURAT GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TERNAK/TERNAK POTONG DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan devisa negara, perlu dilakukan pengeluaran benih/bibit ternak/ternak potong ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pengeluaran benih/bibit ternak/ternak potong yang sehat dan bermutu dipandang perlu untuk menetapkan izin pengeluaran benih/ bibit ternak/ternak potong ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564):
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 11. Keputusan Presiden Nomor .../M Tahun ... tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007:
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/ OT.140/.../2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong;

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ... tanggal ...

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan Provinsi ... Nomor ...Tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Persetujuan Pengeluaran Bibit/Bibit Ternak/Ternak Potong dari wilayah negara Republik Indonesia kepada:

Nama : Alamat :

dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis

b. Galur/Ras/Bangsa

c. Jumlah

- Jantan

- Betina

d. Umur

14

e. Propinsi Pengeluaran
f. Daerah Pengeluaran
g. Negara Pemasukan
h. Pelabuhan Pengeluaran
i. Pelabuhan Pemasukan
i. Pelaksana Impor

KEDUA

: Pelaksanaan diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis perbibitan/budidaya ternak ruminansia dan persyaratan kesehatan hewan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Pemegang Surat Persetujuan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan realisasi pengeluaran ternak selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan pengeluaran kepada Direktur Jenderal Peternakan.

KEEMPAT

: Laporan realisasi pengeluaran sebagaimana pada diktum KETIGA digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Persetujuan Pengeluaran selanjutnya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

(()	į	
	Ņ	J	I	I)																															

Tembusan kepada Yth:

- 1. Kepala Perwakilan RI untuk Negara ...
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Dinas Peternakan Provinsi ...;
- 4. Kepala Pusat Karantina Hewan;
- 5. Kepala Stasiun Karantina Hewan
- 6. Kepala Pusat Perijinan dan Investasi.